

NOMOR : 014/ KEP.KDH / 1980.

Objek : Pembentukan Panitia Penyelenggara Penataran Pamong Kepala Bagian Kemakmuran Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

Sehubungan dengan rangka peningkatan pengetahuan dan prestasi kerja Pamong Kabupaten, terutama Pamong Kepala Bagian Kemakmuran, perlu diselenggarakan penataran.

Untuk menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka penataran tersebut, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Penataran Pamong Kepala Bagian Kemakmuran Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1950, jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Th 1950.

Peraturan Daerah DIY Nomor : 7 Tahun 1954.

Peraturan Daerah DIY Nomor : 2 Tahun 1969.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor : 3 Tahun 1979.

M E M U T U S K A N

1. Membentuk Panitia Penyelenggara Penataran Pamong Kepala Bagian Kemakmuran Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

2. Panitia ini bertugas untuk menyelenggarakan Penataran bagi Pamong Kepala Bagian Kemakmuran Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

3. Biaya akibat pelaksanaan tugas dari Panitia ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1979/1980.

4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : S L E M A N

TANGGAL : 16 - 12 - 1980.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

S L E M A N

DRS. SUJOTO PRONOSUJOTO.

NIP. : 490016051.-

Keputusan ini disampaikan

1. Kepada Gubernur
Kabupaten Sleman Yogyakarta.
2. Kepada Bupati Daerah Prop. DIY.
3. Kepada Sekretaris Setda Prop. DIY.
4. Kepada Bupati Dati II Sleman.
5. Kepada Panitia.

KE